



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

Jalan Pemuda No 54 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu

KALIMANTAN TIMUR KODE POS 75552

Website: <http://sebulu.kukarkab.go.id> E-mail: sebulu@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-127/kepegawain/100.3/10/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
PADA KANTOR CAMAT SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan poin 5 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2103 /065.11/BKPSDM/2025 disebutkan dalam Implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK serta untuk penguatan budaya kerja di Kantor Camat Sebulu, Camat menunjuk Agen Perubahan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK serta untuk penguatan budaya kerja di lingkungan Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan pada Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Agen Perubahan pada Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Agen Perubahan pada Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan pada Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
- 1. Menyusun Roadmap dan Rencana Aksi Implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK;
 - 2. Roadmap dan Rencana Aksi yang disusun masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 3. Mengimplementasikan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK serta penguatan budaya kerja di Perangkat Daerah mengacu kepada Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2103/065.11/BKPSDM/2025 tentang Implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - 4. Melakukan Sosialisasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK di lingkungan kerjanya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sebulu
Pada Tanggal : 7 September 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
NOMOR : B-127/kepegawain/100.3/10/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PADA KANTOR CAMAT SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM AGEN PERUBAHAN KANTOR CAMAT SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Buyung Sasmita,S.E. NIP. 1979030420012 10001	Sekretaris	Ketua
2	Ruslina,S.E. NIP. 197507202001122003	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Anggota
3	H.Nurul Yakin, S.Sos. NIP. 196901191991031007	Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Anggota
4	Heldiansyah, S.Sos NIP. 198005142007011014	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
5	Mahmud Hairi, S.E. NIP. 197709202009011004	Kasi Trantibum	Anggota
6	Alpian,S.E. NIP. 19680717200711060	Kasi PMD	Anggota
7	Ungky Susiawan, S.Sos. NIP. 197912122010011005	Plt Kasi Pemerintahan	Anggota

Ditetapkan di : Sebulu
Pada Tanggal : 7 September 2025



 Ditandatangani Secara Elektronik
CAMAT SEBULU
EDY FAHRUDDIN, SE.MM